



PUTUSAN

Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Sww



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Suwawa

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Isbat Nikah Contentious yang diajukan oleh;

**Xxx**, lahir di Suwawa, tanggal 30 Agustus 1953, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Xxx**, lahir di Suwawa, pada 19 Februari 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Termohon I**;

**Xxx**, lahir di Suwawa, pada tanggal 12 Juli 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Termohon II**;

**Xxx**, lahir di Suwawa, pada tanggal 02 Desember 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Termohon III**;

Selanjutnya **Termohon I**, **Termohon II**, **Termohon III** disebut sebagai **para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 15 Pen No 196/Pdt.G/2024/PA.Sww



Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 21 Mei 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register Nomor: 196/Pdt.G/2024/PA.Sww tanggal 21 Mei 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Termohon adalah anak kandung dari Pemohon dan istri Pemohon (**Xxx**);
2. Bahwa pada tanggal 12 Mei 1974 Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Xxx**, yang dilaksanakan di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dengan wali nikah adalah Ayah istri Pemohon (**Xxx**) dan diakad oleh imam yang bernama Xxx. Adapun yang menjadi saksi nikah adalah Xxx (paman dari istri Pemohon) dan Xxx (Kepala Desa), dengan mas kawin seperangkat alat sholat;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berusia 21 tahun dan belum pernah menikah. Sedangkan istri Pemohon **Xxx** berusia 20 tahun dan belum pernah menikah;

4.-----

Bahwa Pemohon dengan **Xxx** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

5.-----

Bahwa selama menjalani pernikahan, Pemohon dan istri Pemohon hidup rukun dan harmonis selayaknya suami isteri bertempat tinggal di Desa Libungo, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

-----

**Xxx**, lahir di Suwawa, pada tanggal 19 Februari 1975, jenis kelamin Perempuan, pendidikan SMA, usia 49 tahun tahun;

-----

**Xxx**, lahir di Suwawa, pada tanggal 12 Juli 1976, jenis kelamin Perempuan, pendidikan terakhir SMA, umur 47 tahun;

*Hal 2 dari 15 Pen No 196/Pdt.G/2024/PA.Sww*



-----  
Xxx, lahir Suwawa, tanggal 02 Desember 1978, jenis kelamin Perempuan, Pendidikan terakhir SMA, umur 45 tahun;

6.-----

Bahwa istri Pemohon yang bernama Xxx, telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 09 Mei 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan nomor: 7503-KM-14052024-0008 tertanggal 16 Mei 2024;

7.-----

Bahwa pernikahan Pemohon dan Xxx sampai dengan saat ini tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama manapun. Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Suwawa, agar pernikahan tersebut mendapat pengakuan hukum;

8.-----

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah Contensius ini dengan tujuan untuk melengkapi berkas administrasi mengklaim dana santunan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Xxx;

9.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (Xxx) dengan Xxx yang dilangsungkan pada tanggal 12 Mei 1974;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 15 Pen No 196/Pdt.G/2024/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, para Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua yang didalilkan oleh Pemohon serta para Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

## A. Surat-Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, dengan NIK 7503030304920001 tanggal 08 November 2020 (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, dengan NIK 7503035902750001 tanggal 18 September 2012 (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, dengan NIK 7503035207760001 tanggal 12 Juni 20021 (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal 4 dari 15 Pen No 196/Pdt.G/2024/PA.Sww



Kabupaten Bone Bolango, dengan NIK 7503034212780001 tanggal 02 Desember 2017 (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, dengan Nomor 7503-LT-14052024-0006 tanggal 16 Mei 2024 (Bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, dengan Nomor 7503-LT-14052024-0008 tanggal 16 Mei 2024 (Bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, dengan Nomor 7503-LT-14052024-0009 tanggal 16 Mei 2024 (Bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga milik Xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503030605150002 tanggal 28 Mei 2018 (Bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga milik Xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503030501080021 tanggal 17 Mei 2021 (Bukti P.9);

10. Fotokopi Kartu Keluarga milik Xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503030501080020 tanggal 23 Juli 2020 (Bukti P.10);

11. Fotokopi Akta Kematian atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503-KM-14052024-0008 tanggal 16 Mei 2024 (Bukti P.11);

12. Fotokopi Kartu BPJS atas nama Xxx Nomor 7503035207540001 bulan 07 2023 (Bukti P.12).

## B. Saksi-Saksi

1. xxx, tempat dan tanggal lahir Suwawa, 22 Juli 1953 umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa,

Hal 5 dari 15 Pen No 196/Pdt.G/2024/PA.Sww



Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Xxx, Termohon I bernama xxx, Termohon II bernama Xxx dan Termohon III bernama Xxx;
- Bahwa Pemohon merupakan Ayah Kandung dari para Termohon, dimana Pemohon menikah dengan Ibu kandung para Termohon yang bernama xxx ;
- Bahwa saksi mengenal Xxx , Xxx adalah isteri dari Pemohon, beliau telah meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2024 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Xxx menikah di rumah orangtua istri Pemohon di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 12 Mei 1974;
- Bahwa pada saat Pemohon menikah dengan Xxx saksi turut hadir;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan Pemohon dan Xxx adalah ayah kandung istri Pemohon bernama Xxx;
- Bahwa yang menikahkan adalah seorang imam yang bernama Xxx setelah wali nikah mewakilkan kepadanya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada proses ijab qabul Pemohon dan Xxx adalah Xxx (Paman istri Pemohon) dan Xxx (Kepala Desa);
- Bahwa kedua saksi nikah beragama Islam, sudah dewasa, adil, tidak tuna rungu, tidak buta dan tidak pula terganggu ingatannya;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Xxx berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka, usia 21 tahun, dan Xxx berstatus gadis, usia 20 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Xxx tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun

*Hal 6 dari 15 Pen No 196/Pdt.G/2024/PA.Sww*



menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, semeda dan tidak sesusuan, serta Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;

- Bahwa sejak Pemohon dan Xxx menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Xxx;
- Bahwa selama menjalankan rumah tangga Pemohon dan Xxx hidup rukun dan bahagia dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Xxx, Xxx, dan Xxx;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan buku nikah di KUA sebagai kelengkapan berkas pencairan uang santunan kematian pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan atas nama Almh. Xxx ;
- Bahwa Pemohon dan Xxx tidak memiliki buku nikah dan tidak pernah dicatatkan di kantor urusan agama;

2. xxx, tempat dan tanggal lahir Suwawa, 14 februari 1954, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Xxx, Termohon I bernama Xxx, Termohon II bernama Xxx dan Termohon III bernama Xxx;
- Bahwa Pemohon merupakan Ayah Kandung dari para Termohon, dimana Pemohon menikah dengan Ibu kandung para Termohon yang bernama Xxx ;
- Bahwa saksi mengenal Xxx, Xxx adalah isteri dari Pemohon, beliau telah meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2024 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dan Xxx menikah di rumah orangtua istri Pemohon di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 12 Mei 1974;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Xxx menikah;

*Hal 7 dari 15 Pen No 196/Pdt.G/2024/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Xxx menikah dengan wali ayah kandung istri Pemohon bernama Xxx;
- Bahwa yang menikahkan adalah seorang imam yang bernama Xxx setelah wali nikah mewakilkan kepadanya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada proses ijab qabul Pemohon dan Xxx adalah Xxx (Paman istri Pemohon) dan Xxx (Kepala Desa);
- Bahwa kedua saksi nikah beragama Islam, sudah dewasa, adil, tidak tuna rungu, tidak buta dan tidak pula terganggu ingatannya;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Xxx berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Xxx berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon dan Xxx tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, semeda dan tidak sesusuan, serta Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa sejak Pemohon dan Xxx menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Xxx ;
- Bahwa selama menjalankan rumah tangga Pemohon dan Xxx hidup rukun dan bahagia dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama bernama **Xxx, Xxx dan Xxx**;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan buku nikah di KUA. sebagai kelengkapan berkas pencairan uang santunan kematian pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan atas nama Almh. Xxx ;
- Bahwa Pemohon dan Xxx tidak memiliki buku nikah dan tidak pernah dicatatkan di kantor urusan agama.

*Hal 8 dari 15 Pen No 196/Pdt.G/2024/PA.Sww*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Suwawa di papan pengumuman Pengadilan Agama Suwawa sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Suwawa dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tidak perlu dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan sebagaimana tersebut di atas;

## **Pertimbangan Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas materiel jurisdiction/absolute competence (yurisdiksi materil/kompetensi absolut) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa perihal kewenangan tersebut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

*Hal 9 dari 15 Pen No 196/Pdt.G/2024/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan ...” Selanjutnya, pada bagian penjelasan pasal a quo diuraikan jenis dan bentuk perkara perkawinan, antara lain perwalian karenanya perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

## **Pertimbangan Kewenangan Relatif**

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh Pemohon sebagai warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bone Bolango. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 66 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Suwawa;

## **Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa Pemohon memohonkan penetapan pengesahan pernikahannya yang dilangsungkan menurut hukum Islam dengan maksud untuk digunakan sebagai syarat untuk mengurus buku nikah pada Kantor Urusan Agama dan buku nikah tersebut akan dipergunakan untuk mengurus proses pencairan dana santunan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Xxx . Oleh karena itu, Pemohon mempunyai legal standing mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, para Termohon mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 merupakan akta otentik yang nilai kekuatannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.4 merupakan fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon dan para Termohon yang menerangkan bahwa Pemohon dan para Termohon bertempat

*Hal 10 dari 15 Pen No 196/Pdt.G/2024/PA.Sww*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango dan para pihak semuanya beragama Islam. Oleh karena P.1 sampai dengan P.4 adalah akta autentik maka terbukti Pemohon dan para Termohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Suwawa dan memiliki legal standing untuk menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 sampai dengan P.7 merupakan fotokopi Akta Kelahiran dari para Termohon dan bukti P.8 sampai dengan P.10 merupakan fotokopi kartu keluarga atas nama para Termohon. Oleh karena bukti P.5 sampai dengan P.10 merupakan akta autentik yang memberi bukti bahwa para Termohon adalah anak kandung dari Xxx (Pemohon) dan Xxx ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 fotokopi Kutipan Akta Kematian yang menerangkan telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Xxx pada tanggal 09 Mei 2024. Oleh karena bukti P.11 merupakan akta autentik maka patut dinyatakan terbukti bahwa Xxx benar telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 09 Mei 2024;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 merupakan fotokopi Kartu BPJS yang menerangkan bahwa Xxx sebagai peserta penerima jaminan sosial dari BPJS. Oleh karena P.12 adalah akta autentik, maka terbukti Xxx adalah peserta BPJS ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg dan pasal 171 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua

*Hal 11 dari 15 Pen No 196/Pdt.G/2024/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, para saksi menerangkan pula bahwa Pemohon dan Xxx telah menikah pada tanggal 12 Mei 1974 di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dengan wali nikah ayah istri Pemohon yang bernama Xxx dengan imam yang menikahkan bernama Xxx serta dua orang saksi bernama Xxx (paman dari istri Pemohon) dan Xxx (Kepala Desa) yang beragama Islam, telah dewasa, tidak buta, tidak tuna rungu dan tidak pula terganggu ingatannya dengan mahar berupa seperangkat alat sholat yang diberikan tunai Saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Xxx berstatus gadis. Pemohon dan Xxx telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Selama menikah keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan langsung para saksi, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dalil-dalil sepanjang relevan dan didukung keterangan kedua saksi patut dinyatakan terbukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Xxx telah menikah pada tanggal 12 Mei 1974, yang dilaksanakan di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dengan wali nikah adalah ayah istri Pemohon yang bernama Xxx dan diakad oleh seorang imam yang bernama Xxx. Adapun yang menjadi saksi nikah adalah Xxx (paman dari istri Pemohon) dan Xxx (Kepala Desa), dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang diberikan tunai;
- Bahwa kedua saksi beragama Islam, telah dewasa, adil, tidak buta, tidak tuna rungu dan tidak terganggu ingatannya;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Xxx berstatus gadis;

*Hal 12 dari 15 Pen No 196/Pdt.G/2024/PA.Sww*



- Bahwa antara Pemohon dan Xxx tidak ada pertalian nasab, semenda dan radhaah serta tidak ada larangan lainnya secara syar'i;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Xxx memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Xxx, Xxx dan Xxx;
- Bahwa Xxx telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 09 Mei 2024;
- Bahwa selama hidup Pemohon dan Xxx tidak pernah bercerai, Pemohon hidup rukun sampai Xxx meninggal dunia, tidak pernah keluar dari agama Islam dan salah satu pihak ataupun keduanya tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa itsbat nikah ini diperlukan untuk pengurusan pencairan dana duka atas nama Xxx dari BPJS Ketenagakerjaan;

## Pertimbangan Petitem Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan Xxx memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab l'anut Thalibin juz IV halaman 254 yang Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil"
2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

الزوجة ثبت الدعوى وُقف على بينة لها اشهدت فاز

Artinya :

"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-

*Hal 13 dari 15 Pen No 196/Pdt.G/2024/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan Xxx telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Xxx**) dengan **Xxx** yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1974 di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (**Xxx**) dengan (**Xxx**) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Mei 1974;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp790.000.00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1445 Hijriyah. Oleh kami **ROYANA LATIF. S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **KARTININGSI DAKO. S.E.I., M.H.** serta **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **NURHAYATI HASAN, S.H.I.,M.H** sebagai Panitera

Hal 14 dari 15 Pen No 196/Pdt.G/2024/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Ketua Majelis,

**ROYANA LATIF. S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

**KARTININGSI DAKO. S.E.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.**

**NURHAYATI HASAN, S.H.I., M.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>790.000.00</b>

(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

*Hal 15 dari 15 Pen No 196/Pdt.G/2024/PA.Sww*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)